



## P U T U S A N

Nomor : 25/PID.SUS/2011/PT.PR.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN ;**  
Tempat lahir : Vietnam ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 29 April 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Tebet Barat II No. 12 B Rt. 004  
Kel.Tebet,Kec. Tebet Jakarta ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Batara Perkasa);  
Pendidikan : S-1 ;

*Terdakwa tidak ditahan*

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama IRWAN IRAWAN,SH,AZET HUTABARAT,SH,SUBAER A. DAUD,SH yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum IRAWAN & ASSOCIATES, beralamat di Rasuna Office Park Blok JR 03 Komp. Apartemen Taman Rasuna, Kuningan,Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah Nomor : W-115/06/HK/1/X/2010 tanggal 05 Oktober ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan serta Berita Acara Persidangan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 20 April 2011 Nomor :192/Pid.B/2010/PN.Mtw,dalam perkara tersebut diatas;

**Put. No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah membaca dan mempelajari isi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg: PDM-143/MTWEH/Ep.2/09/2010 tertanggal 23 September 2010 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT.Batara Perkasa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi antara bulan Februari 2006 sampai bulan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya masih di tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Malateken Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang batubara di dalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT.Batara Perkasa yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 Tanggal 12 September 2005 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain memimpin perusahaan, mengurus perijinan, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dan menandatangani perjanjian dengan pihak lain serta melaporkan kegiatan pertambangan, bahwa PT.Batara Perkasa telah melakukan perjanjian penambangan batubara dengan PT.Lautan Hutan Lestari (PT.LHL) yang dituangkan dalam perjanjian penambangan Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 pada tanggal 12 Juli 2005 dan perjanjian tersebut telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Addendum No.1 perjanjian penambangan Nomor :

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

001/LHL/SKS/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 tertanggal 16 Agustus 2005 dan Addendum kedua tertanggal 3 Maret 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa dan dari PT.Lautan Hutan Lestari (PT.LHL) sebagai penandatanganan adalah Ir. JB. HANDRIYANTO S,MBA, dalam perjanjian disebutkan bahwa PT.Batara Perkasa adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan luas 5.245 (lima ribu dua ratus empat puluh lima) Ha dan PT.Lautan Hutan Lestari adalah sebagai pemilik dana, kemampuan, peralatan dan tenaga kerja yang cukup untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan pemasaran batubara. Bahwa sebelum perjanjian penambangan ditandatangani, PT.Batara Perkasa memberitahukan PT.Lautan Hutan Lestari (PT.LHL) telah memiliki perijinan yang diperuntukkan bagi kegiatan penambangan. Setelah PT.Lautan Hutan Lestari mendapat Surat Perintah Kerja dari PT.Batara Perkasa dengan Nomor SPK : 02/BP/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur PT.Batara Perkasa DR.H.R.ABDUSSALAM diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.Batara Perkasa untuk segera melakukan eksploitasi batubara pada KP PT.Batara Perkasa bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut PT.Lautan Hutan Lestari (PT.LHL) melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi untuk menentukan arah batubara, ketebalan batubara dan tanah atau lokasi penambangan batubara. Dari hasil penyelidikan umum dan eksplorasi petugas Geologis PT.Lautan Hutan Lestari telah memperoleh Lokasi Penambangan yang disebut daerah Pit dan lokasi penambangan tersebut diberi tanda dengan Pit A1, A2, A4, Pit B1, B2, B3, B4, B5 dan B6, Setelah lokasi penambangan ditentukan selanjutnya sejak bulan Juli 2006 melakukan penambangan di KP PT.Batara Perkasa.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Nomor : 752/Dishutbun/IV/IX/2005 tanggal 20 September 2005 bahwa dari 5.245 (lima ribu dua ratus empat puluh lima) Ha Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT.Batara Perkasa

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

kurang lebih 3.964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) Ha Kawasan Hutan Produksi dan kurang lebih 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) Ha dalam Kawasan Pengembangan Produksi. Bahwa pada bulan Februari 2007 sampai dengan Desember 2008 PT.Lautan Hutan Lestari telah melakukan penjualan batubara, dari hasil penjualan batubara yang telah ditambang pada Kawasan Hutan Produksi tersebut telah dilaporkan manajemen PT.Lautan Hutan Lestari kepada terdakwa, bahwa dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah terhadap lokasi penambangan batubara yang telah ditetapkan lokasi penambangan serta dari bukaan tambang tersebut telah dilakukan pengambilan batubara oleh PT.Lautan Hutan Lestari setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi yang telah dilakukan penambangan oleh PT.Lautan Hutan Lestari atau terhadap bukaan tambang yang kemudian diidentifikasi pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peta RTRWP adalah masuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana hasil sebagai berikut :

No.	Bujur Timur	Lintang Selatan	Lokasi	TGHK	RTRWP
1	2	3	4	5	6
1.	115° 8' 55.6"	1° 6' 22.0"	Pit A1	Kawasan HP	Kawasan HP
2.	115° 8' 53.6"	1° 6' 17.1"	Pit A2	Kawasan HP	Kawasan HP
3.	115° 8' 25.9"	1° 6' 01.0"	Pit A4	Kawasan HP	Kawasan HP
4.	115° 9' 12.5"	1° 6' 25.8"	Pit B1	Kawasan HP	Kawasan HP
5.	115° 9' 11.1"	1° 6' 22.7"	Pit B2	Kawasan HP	Kawasan HP
6.	115° 9' 07.7"	1° 6' 21.0"	Pit B3	Kawasan HP	Kawasan HP

Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	115° 8' 59.3"	1° 6' 16.0"	Pit B4	Kawasan HP	Kawasan HP
8.	115° 8' 45.1"	1° 5' 57.9"	Pit B5	Kawasan HP	Kawasan HP
9.	115° 8' 36.5"	1° 5' 54.4"	Pit B6	Kawasan HP	KPP
10.	115° 9' 01.3"	1° 6' 19.6"	Stock File	Kawasan HP	Kawasan HP
11.	115° 8' 48.4"	1° 6' 15.4"	Ujung Pit A2	Kawasan HP	KPP

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT.Batara Perkasa yang tidak pernah melakukan cek lokasi penambangan batubara yang dilakukan PT.Lautan Hutan Lestari berada dimana saja lokasi tersebut dan apakah masuk dalam Kawasan Hutan Produksi atau tidak dan membiarkan saja PT.Lautan Hutan Lestari melakukan penyelidikan umum eksplorasi dan eksploitasi penambangan batubara padahal terdakwa mengetahui sebagian besar dari Kuasa Pertambangan PT.Batara Perkasa berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang mana bila melakukan kegiatan penambangan pada Kawasan Hutan Produksi harus memiliki izin dari Menteri Kehutanan, sedangkan terdakwa juga mengetahui jika PT.Batara Perkasa belum memiliki izin dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan penambangan pada Kawasan Hutan Produksi .
- Bahwa seharusnya sebelum PT.Lautan Hutan Lestari melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, terdakwa selaku Direktur Utama PT.Batara Perkasa melakukan cek lapangan apakah lokasi yang akan ditambang berada dalam Kawasan Hutan Produksi atau tidak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa yang mengakibatkan hasil penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan PT.Lautan Hutan Lestari dari cek lapangan yang dilakukan

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

petugas Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang untuk itu diperlukan izin dari Menteri Kehutanan masuk dalam Kawasan Hutan Produksi.

Perbuatan terdakwa Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf g jo pasal 78 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk. : PDM-143/MTWEH/Ep.2/09/2010 tanggal 16 Maret 2011 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang batubara di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf g jo pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto copy Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses yang telah di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010.
  - Foto copy Addendum terhadap Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005, antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses pada tanggal 3 Maret 2006 yang telah di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010.

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

- Foto copy Addendum No.1 terhadap Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses pada tanggal 12 Juli 2005 yang telah di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak .

- 1 (satu) Unit Exavator HYUNDAI Tipe 450-7 No.10 Noka : NB0110353 Nosin : 35115007.
- 1 (satu) Unit Exavator DAEWO Tipe IC 500-7 No.07 Noka : DHKHELY OS40001507 Nosin : DE12TIA 502700EC.
- 1 (satu) Unit Buldozer Tipe D 85 E SS No.07 Noka : KMTODO35H 53J12449 Nosin : 6D125 - 99444.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan PLEIDOOI (Pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan, maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa Drs. SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 78 ayat (6) Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari hukum. Serta mengembalikan barang bukti sitaan berupa : 1 (satu) unit Exavator HYUNDAI Tipe 450-7 No. 10 Noka : NB0110353 Nosin : 35115007, 1 (satu) unit Exavator DAEWO Tipe IC 500-7 No. 07 Noka : DHKHELY OS40001507 Nosin : DE12TIA 502700EC, 1 (satu) unit Buldozer Tipe D 85 E SS No. 07 Noka : KMTODO35H 53J12449 Nosin: 6D125-99444. Kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan pembelaan tersebut Pengadilan Negeri Mura teweh telah menjatuhkan  
**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

putusan tanggal 20 April 2011 Nomor : 192/Pid.B/2010/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. SAFRIL NAHAR Bin NAHAR SAMSUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Foto copy Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 antara PT. Batara Perkasa dengan PT. Lautan Hutan Lestari dan PT. SwaKelola Sukses yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Pebruari 2010 ;
  - Foto copy Addendum terhadap Perjanjian Pertambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005, antara PT. Batara Perkasa dengan PT. Lautan Hutan Lestari dan PT. SwaKelola Sukses pada tanggal 3 Maret 2006 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Pebruari 2010 ;
  - Foto copy Addendum No. 1 terhadap Perjanjian Pertambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005, antara PT. Batara Perkasa dengan PT. Lautan Hutan Lestari dan PT. SwaKelola Sukses pada tanggal 12 Juli

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**



2005 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Pebruari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Exavator HYUNDAI Tipe 450-7 No. 10  
Noka : NB0110353 Nosin : 35115007 ;
- 1 (satu) unit Exavator DAEWO Tipe IC 500-7 No. 07  
Noka : DHKHELY OS40001507 Nosin : DE12TIA 502700EC;
- 1 (satu) unit Buldozer Tipe D 85 E SS No. 07 Noka :  
KMTODO35H 53J12449 Nosin : 6D125-99444 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT.  
SwaKelolaSukses(PT.SKS) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum Telah mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 26 April 2011 , sebagaimana nyata dari Akta permohonan banding Nomor:192/Akta.Pid/2010/PN.Mtw dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa yang diterima oleh Penasehat Hukumnya bernama SUBAER A. DAUD,SH pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 02 Mei 2011 Nomor : W16-U5/377/H.K.01/V/2011, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 20 April 2011 Nomor :  
**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

192/Pid.B/2010/PN.Mtw, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, hanya in casu Pengadilan Tinggi merasa perlu menambahkan pertimbangan dihubungkan dengan keberatan Pembanding (Penuntut Umum) disertai yang menyangkut hal-hal meringankan dan memberatkan dalam pemidanaan atas apa yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding (Penuntut Umum) tentang barang bukti (bukan alat bukti) berupa surat-surat :

- Foto copy Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses yang telah di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010.
- Foto copy Addendum terhadap Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005, antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses pada tanggal 3 Maret 2006 yang telah di Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010.
- Foto copy Addendum No.1 terhadap Perjanjian Penambangan Batubara Nomor : 001/LHL-SKS/VII/2005 antara PT.Batara Perkasa dengan PT.Lautan Hutan Lestari dan PT.Swakelola Sukses pada tanggal 12 Juli 2005 (Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2010);

Yang oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan oleh Penuntut Umum

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

tidak sependapat karena surat tersebut bukanlah bukti/sarana yang digunakan terdakwa dalam tindak pidana, mengingat surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara dari penyidik sehingga tidak perlu lagi terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi, oleh karena surat-surat tersebut merupakan barang bukti yang diajukan dipersidangan digunakan mendukung alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Hakim Pertama dipertimbangkan dalam rangka pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan menurut Hakim Pertama merupakan sarana dalam terjadinya tindak pidana, sehingga dalam putusannya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar, maka keberatan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding (Penuntut Umum ) menyangkut barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Exavator HYUNDAI Tipe 450-7 No. 10 Noka : NB0110353 Nosin : 35115007 ;
- 1 (satu) unit Exavator DAEWO Tipe IC 500-7 No. 07 Noka : DHKHELY OS40001507 Nosin : DE12TIA 502700EC;
- 1 (satu) unit Buldozer Tipe D 85 E SS No. 07 Noka : KMTODO35H 53J12449 Nosin : 6D125-99444 ;

Yang oleh Hakim Pertama dalam putusannya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Swakelola Sukses, oleh Pembanding (Penuntut Umum) merasa keberatan atau tidak sependapat, dengan mengutip redaksi putusan Hakim Pertama termuat dlm halaman 78 alinea 4 yang menyatakan,..."sedang mengenai barang bukti..., karena ternyata merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana", yang menurut Pembanding (Penuntut Umum) barang bukti tersebut merupakan alat berat yang digunakan untuk melakukan kejahatan menyangkut penambangan batubara yang dilakukan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

menteri, yang bertanggung jawab adalah terdakwa menggunakan alat berat sebagai sarana melakukan penambangan batubara yang ada potensi kayunya, maka diperoleh petunjuk bahwa pohon yang ditumbang atau dihilangkan diatas lahan yang ditambang tentunya menggunakan alat berat yang jadi barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding (Penuntut Umum) tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adanya redaksi putusan Hakim Pertama pada halaman 78 alinea 4 yang tertulis "karena ternyata merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana", hanyalah kesalahan pengetikan (clerical error) karena mengutip secara langsung redaksi yang termuat dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum oleh karena ternyata dalam pertimbangan selanjutnya oleh Hakim Pertama menyimpulkan tidak ada alasan yang cukup untuk merampas barang bukti tersebut dengan berpedoman pada ketentuan pasal 78 ayat 5 Undang-Undang RI No. 4 tahun 1999 dan dihubungkan dengan keterangan ahli Ir. Adi Soeseno, M.Si yang menyatakan bahwa hasil tambang yang berasal dari dalam tanah adalah bukan merupakan hasil hutan, sehingga hasil tambang tidak dapat dikategorikan sebagai hasil hutan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan bahwa sesuai makna pasal 78 ayat 5 Undang-Undang RI No. 4 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hasil yang diperoleh dalam tindak pidana dalam pasal tersebut adalah hasil hutan (yang ada diatas permukaan tanah) dan hasil hutan tersebut beserta alat-alat yang dipergunakan untuk memperoleh hasil hutan tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa hasil yang diperoleh dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah hasil tambang batubara dan bukan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat berat (bukti yang diajukan pada persidangan tingkat pertama) untuk memperoleh hasil tambang batubara, dan adanya beberapa pohon yang

**Put. No. 25/PID.SUS/2011/PT.PR**



tumbang bukan merupakan hasil yang diinginkan atau tujuan perolehan terdakwa, sehingga penerapan pasal 78 ayat 5 Undang-Undang RI No. 4 tahun 1999 adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa hal ini didukung keterangan saksi - saksi dipersidangan yaitu saksi Rodi bin Ardi dan saksi Saehudin bin Ijudin yang masing-masing selaku petugas exavator dari PT. Swakelola Sukses dan menggunakan peralatannya sebagai mitra yang ditunjuk sebagai kontraktor oleh PT. Lautan Hutan Lestari untuk melakukan penambangan batubara, dan saksi-saksi tidak tahu tentang PT Batara Perkasa milik terdakwa, demikian juga keterangan saksi Ir. Endro Gatot Nugroho selaku manager PT. Swakelola Sukses yang bertindak selaku kontraktor dari PT. Lautan Hutan Lestari dan melaksanakan penambangan batubara atas lokasi yang ditunjuk serta atas instruksi PT. Lautan Hutan Lestari dan alat-alat berat yang digunakan adalah milik PT. Swakelola Sukses dan saksi membuat laporan selaku kontraktor kerja adalah kepada PT. Lautan Hutan Lestari sedangkan saksi tidak mengenal PT. Batara Perkasa atau terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta ini PT. Swakelola Sukses hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Lautan Hutan Lestari dan tidak dengan PT. Batara Perkasa yang dipimpin oleh terdakwa, dengan demikian maka alat-alat berat yang digunakan milik PT. Swakelola Sukses tidak mempunyai hubungan hukum dengan terdakwa, demikian juga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan yang dikerjakan adalah penambangan batubara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi, bahwa PT. Swakelola Sukses adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan tindakan terdakwa, sehingga tidaklah harus menerima resiko hukum atas tindakan terdakwa, dan alat-alat berat miliknya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Swakelola Sukses yang menerima order penambangan adalah dari PT. Lautan Hutan Lestari bukan dari terdakwa ;

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding (Penuntut Umum) menyangkut pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Pertama adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati uraian berita acara dan salinan putusan Hakim Pertama diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Ari Setiawan, SH Pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah pada seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan Hutan menerangkan pemetaan ada dua cara yaitu dengan TGHK dan peta RTRWP yang kedua cara itu benar semua, tetapi yang saksi pakai peta TGHK, lalu menurut hasil pemetaan dan pemeriksaan lokasi hanya sebagian saja areal PT. Austral Byna yang masuk areal PT. Batara Perkasa.

Baik PT. Austral Byna maupun PT. Batara Perkasa sama-sama memiliki izin , yaitu PT. Austral Byna dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan dan PT. Batara Perkasa dibidang usaha pertambangan batubara ;

2. Saksi Drs. H. Asram, MM, (Kepala Dinas Pertambangan batubara, Kabupaten Barito Utara) menerangkan bahwa PT. Batara Perkasa telah memiliki Ijin Kuasa Pertambangan (KP) untuk eksploitasi batubara yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara tahun 2006 dengan luas 5,425 hektar dan lokasi itu adalah berdasarkan peta RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 dan seharusnya selain KP harus ada ijin pinjma pakai dari kehutanan apabila kawasan pertambangan masuk dalam areal kawasan hutan produksi dan setahu saksi oleh PT. Batara Perkasa telah diajukan permohonan sejak tahun 2005 tetapi belum terbit dari Menteri Kehutanan.

Bahwa selama melakukan penambangan oleh PT. Batara Perkasa tetap memenuhi kewajibannya membayar iuran eksploitasi dan pembayaran royalty kepada pemerintah yang disetor ke kas Negara, dan setelah saksi mendapat laporan sebagian areal PT. Batara Perkasa masuk kawasan

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

hutan Produksi telah melakukan teguran tertulis kepada PT.Batara Perkasa yang langsung menghentikan kegiatannya ;

3. Saksi Ir. Daud Danda, selaku Kepala Bidang Pertambangan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara menerangkan bahwa PT.Batara Perkasa telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara dan telah melakukan kegiatannya di Desa Malateken tahun 2006 dan PT.Batara Perkasa telah menyelenggarakan administrasi dan kewajiban lainnya, dan pada tahun 2009 saksi mengetahui PT.Batara Perkasa telah memasuki sebagian areal PT.Austral Byna berdasarkan pengecekan dilokasi dan pengambilan titik koordinat dengan sistim informasi geografis (SIG) dan selanjutnya dibuat surat teguran kepada PT.Batara Perkasa yang langsung menghentikan kegiatannya.

Bahwa PT.Batara Perkasa telah mengajukan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan produksi sejak tahun 2005 dan telah pada rekomendasi gubernur Kalimantan Tengah ke Menteri Kehutanan ;

4. Saksi Ir. H. Ichsan Umar dari PT. Lautan Hutan Lestari menerangkan saksi tahu tanah itu milik masyarakat yang ada tanaman seperti pohon karet dan buah-buahan dan oleh PT. Batara Perkasa telah dibebaskan dengan membayar ganti rugi dan bukti kepemilikan tanah masyarakat berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa, dan awalnya PT. Batara Perkasa sudah mempunyai koordinat batas berdasarkan surat keputusan Bupati Barito Utara, lalu PT. Lautan Hutan Lestari selaku kontarktor dari PT. Batara Perkasa melakukan penelitian lapangan (eksploirasi) dan ternyata ada batu bara. Kemudian dilakukan eksploitasi dan selama melakukan kegiatan penambangan saksi membuat laporan kepada PT. Batara Perkasa dan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara, dan selama melakukan kegiatan penambangan saksi hanya melihat ada pohon karet ladang semak belukar dan tidak pernah melihat adanya bibit

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**



untuk penanaman kembali oleh PT. Austral Byna dan saksi mengetahui telah ada permohonan izin pinjam pakai oleh PT. Batara Perkasa dan sedang dalam proses;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dari fakta-fakta ini PT. Batara Perkasa melakukan kegiatan penambangan adalah didasarkan telah adanya izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara Tahun 2006 setelah PT. Batara Perkasa memenuhi seluruh persyaratan dan biaya yang diperlukan lalu menyerahkan pengelolaan penambangan kepada PT. Lautan Hutan Lestari selaku kontraktor dan sejak melakukan penambangan dan selama operasional oleh PT. Batara Perkasa tetap memenuhi kewajiban dan pembayaran iuran penambangan dan pembayaran royalti kepada pemerintah dengan setoran ke kas negara sehingga dengan demikian PT. Batara Perkasa memiliki suatu lisensi dalam melakukan kegiatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan uraian berita acara dan salinan putusan Hakim pertama terdapat bukti-bukti surat bahwa PT. Batara Perkasa telah membayar ganti rugi kepada masyarakat yang arealnya termasuk areal penambangan batu bara, dan adanya surat keputusan Bupati Barito Utara menerbitkan izin Kuasa Penambangan (KP) kepada PT. Batara Perkasa adalah merupakan kewenangan diskresional Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan didaerahnya demi kepentingan masyarakat umum yaitu dengan ada kewajiban pembayaran iuran penambangan dan royalti yang telah dipenuhi oleh PT. Batara Perkasa dengan penyetoran melalui kas negara selama melakukan kegiatan penambangan dan adanya ketentuan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang sebelumnya telah diajukan oleh PT. Batara Perkasa tahun 2005 dan telah ada rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah ke Menteri Kehutanan RI, tetapi belum diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI tidaklah menjadi penghalang bagi daerah untuk pembangunan daerahnya demi kepentingan masyarakat umum sebagaimana oleh Bupati Barito Utara telah menerbitkan izin Kuasa Penambangan (KP) tahun 2006 dan PT. Batara Perkasa telah

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**



memenuhi kewajibannya menyeter iuran penambangan dan royalti kepada pemerintah melalui kas negara;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengecekan ke lapangan tahun 2009 dan sebagian areal PT. Batara Perkasa memasuki areal PT. Austral Byna dan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara melakukan teguran tertulis kepada PT. Batara Perkasa dan oleh PT. Batara Perkasa langsung menghentikan kegiatan;

Bahwa dihubungkan dengan adanya surat dari Kejaksaan Agung RI Nomor : B-072A/A/Gp.1/09/2010 tanggal 21 September 2010 menanggapi Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.460/Menhut/VII/2010 tanggal 14 September 2010 yang antara lain pada angka 4 Surat Menteri Kehutanan RI tersebut menyatakan bahwa seluruh propinsi telah memiliki keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan sebagai hasil pemadu seragam kecuali Propinsi Kalimantan Tengah dan Riau, yang oleh Kejaksaan Agung RI dalam surat Nomor : B.072A/A.Gp.1/09/2010 tersebut pada angka romawi VI point 1,2,3 dan 4 antara lain mengatakan bahwa dalam hal Kementrian Kehutanan memiliki bukti pendukung adanya Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Rencana Tata Ruang yang tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sewajarnya ditempuh upaya penyelesaian melalui jalur out of court settlement menuju arah win win solution agar tidak merugikan investor atau pengusaha yang memiliki ijin, karena dalam kegiatan usaha telah menghasilkan pemberdayaan manusia dalam lingkungan usahanya dan pengusaha yang telah memiliki ijin berdasarkan peraturan daerah, maka secara yuridis digolongkan sebagai pihak yang berkualitas, sebagai pihak yang dinilai beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum dan untuk dapat melaksanakan penyelesaian damai melalui jalur non litigasi yang dimediasi oleh Jaksa Pengacara Negara, maka pihak-pihak yang ada hubungan dengan kepentingan hukum dan kepentingan umum pada persoalan dimaksud adalah sepakat untuk diselesaikan secara out of court settlement;

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas seluruh kondisi tersebut oleh PT. Batara Perkasa telah melakukan langkah pembayaran atas kerugian negara dengan konsinyasi penyerahan dana sebesar Rp. 50.307.335,- ( lima puluh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima ruiah) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya termasuk Kejaksaan Agung RI selaku institusi Pengacara Negara penerima dana tersebut, didasarkan adanya hasil pemeriksaan dalam rangka mendata dan menghitung prakiraan kerugian negara tertanggal 4 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi tingkat gradasi "kesengajaan" melawan hukum pada diri terdakwa adalah sangat tipis dan oleh karenanya putusan dan amar putusan hakim pertama dengan menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) sesuai ketentuan pasal 14 a KUHP kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil hal ini tidak terlepas dari adagium "aktus non pacif, nisi mens rea" (suatu tindakan tidak dipandang salah apabila tidak disertai kehendak jahat), bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan antara lain bagi pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya kedepan ditengah-tengah masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Hakim pertama;

Menimbang, lebih jauh lagi, bahwa yang terpenting putusan haruslah membawa makna, dan makna itu disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan, fantasi dan imajinasi hakim haruslah memimpin sebuah peradaban ;

Menimbang, bahwa semestinya Hakim harus lebih peka terhadap aspek yang luas dan tidak terpaku pada bunyi Undang-Undang semata "la bouche de la loix" kata Montesquieu ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal perundang-undangan yang didakwakan kepada masih bersifat umum, masih bersifat abstrak, dalam arti takala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke Pengadilan, maka

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

Negeri Muara Teweh tanggal 20 April 2011 Nomor :  
192/Pid/B/2010/PN.Mtw yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka  
Kepadaanya dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat  
banding ;

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal  
78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  
Kehutanan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP,  
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986  
tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal  
20 April 2011 Nomor:192/Pid.B/2010/PN.Mtw,yang dimintakan  
banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat  
banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari  
KAMIS tanggal 28 Juli 2011 oleh kami **YOHANNES ETHER  
BINTI,SH,M.Hum** selaku Ketua Mejelis dengan **MUSLICH BAMBANG  
LUQMONO,SH,M.Hum**, dan **MANGATAS SITOHANG,SH,M.SP** masing-  
masingsebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 5  
Agustus 2011 oleh kami **YOHANNES ETHER BINTI,SH,M.Hum**  
selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh **MUSLICH  
BAMBANG LUQMONO,SH,M.Hum**, dan **MANGATAS SITOHANG,SH,M.SP**  
masing - masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh

**Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR**

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA



MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH, M. Hum.

HAKIM KETUA




YOHANNES ETHER BINTI, SH, M. Hum.



MANGATAS SITOANG, SH, M. SP.

PANITERA PENGGANTI



JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.

Put.No.25/PID.SUS/2011/PT.PR